



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 410/ 193 / 2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 04);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara Nomor :410/31/2026 Hal Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Narkotika Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 dan Pedoman Pemberantasan Narkotika Kute Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

KESATU : Menetapkan Tim Pemberantasan Penyalahgunaan Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

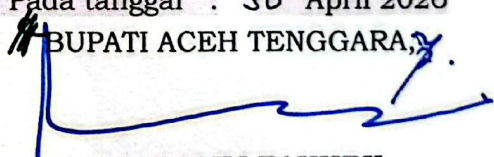
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten;
b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten; dan
c. menyusun laporan pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kabupaten.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 30 April 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M.SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara.
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Yang bersangkutan.

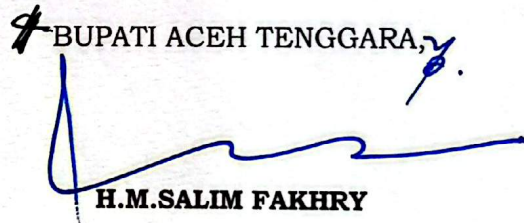


//

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 410 / 192 /2026
TANGGAL: 20 April 2026

SUSUNAN TIM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

No	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Aceh Tenggara	Pembina
2.	Wakil Bupati Aceh Tenggara	Pembina
3.	Ketua DPRK Aceh Tenggara	Pembina
4.	Kapolres Aceh Tenggara	Pembina
5.	Kajari Aceh Tenggara	Pembina
6.	Dandim 0108 Aceh Tenggara	Pembina
7.	Ketua Pengadilan Negeri Kutacane	Pembina
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua
9.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Setdakab.	Wakil Ketua
10.	Kepala Kesbag Pol Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
11.	Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
12.	Kepala DPMK Aceh Tenggara	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota

BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M.SALIM FAKHRY